



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM NUDIN alias ILHAM bin alm IBRAHIM;**
 2. Tempat lahir : Batu Papan;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/20 Desember 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Islam;
 7. Agama : Desa Batu Papan, RT 005/RW 003, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ILHAM NUDIN alias ILHAM Bin (alm) IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ILHAM NUDIN alias ILHAM Bin (alm) IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek TOYOTA ALL NEW AVANZA;
 - 9 (sembilan) lembar bukti pembayaran Tanda Terima Astra Credit Companies
Dikembalikan kepada saksi IRWAN HADI Als IWAN Bin Alm H. ANIZAR
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ILHAM NUDIN ALS ILHAM BIN IBRAHIM** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman Hotel City Smart Pekanbaru JL. Gatot Subroto, No.5, Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat atau setidaknya Pengadilan negeri yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Suadil Azmi yang merupakan supir Terdakwa untuk kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka : MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna silver metalik milik saksi Irwan Hadi, kemudian sekira Pukul 17.30 Wib Saksi Suadil Azmi menghubungi Saksi Fauzi Kamal melalui telfon dan mengatakan jika Terdakwa ingin merental 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA Nomor Polisi BM 1599 BT, Nomor Rangka : MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi untuk dipakai pada tanggal 15 September 2023, selanjutnya Saksi Fauzi Kamal menghubungi saksi Irwan Hadi melalui telfon dan mengatakan jika Terdakwa ingin merental 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka : MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi tersebut, kemudian saksi Irwan Hadi setuju untuk menyewakan mobil tersebut dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Irwan Hadi mengantarkan mobil tersebut kerumah Saksi Fauzi Kamal yang beralamat di JL. Manggis, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Saksi Fauzi Kamal mengantarkan saksi Irwan Hadi pulang kerumahnya, dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi Fauzi Kamal menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka: MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin: 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi tersebut kepada saksi Suadil Azmi di rumah Saksi Fauzi Kamal.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa yang sedang menginap di hotel City Smart Pekanbaru yang pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka: MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin: 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi sebagai alat transportasi yang Terdakwa sewa dari saksi Irwan Hadi tersebut, menghubungi Sdr. Aldo (DPO) untuk meminjam uang sebanyak Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) **dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka: MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi yang Terdakwa sewa tersebut**, kemudian Sdr. Aldo (DPO) setuju untuk meminjamkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selama 10 (sepuluh) hari dengan uang yang akan dikembalikan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka: MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi, lalu tidak lama berselang Sdr. Aldo (DPO) datang menemui Terdakwa di hotel City Smart Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana **Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA Nomor Polisi BM 1599 BT, Nomor Rangka : MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna Silver Metalik, beserta kunci kontak mobil tersebut dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Mobil Toyota All New Avazna BM 1599BT Nomor rangka : MHKAA1BY8PK022259 Milik saksi Irwan Hadi yang Terdakwa sewa tersebut sebagai jaminan pinjaman uang antara Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) yang transaksi tersebut dilakukan di halaman hotel Smart City Pekanbaru**, kemudian Sdr. Aldo (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA Nomor Polisi BM 1599 BT, Nomor Rangka: MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin: 1NRG223730 warna Silver Metalik Milik saksi Irwan Hadi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, **Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA No. Pol BM 1599 BT, Nomor Rangka: MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin: 1NRG223730 warna silver metalik milik saksi Irwan Hadi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Aldo (DPO) di halaman hotel CITY SMART Pekanbaru**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA ALL NEW AVANZA Nomor Polisi BM 1599 BT, Nomor Rangka : MHKAA1BY8PK022259, Nomor Mesin : 1NRG223730 warna silver metalik milik saksi Irwan Hadi tersebut **Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari pemilik mobil tersebut yakni saksi Irwan Hadi, dan atas perbuatan Terdakwa saksi Irwan Hadi mengalami kerugian sebesar Rp 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Hadi alias Iwan bin alm H. Anizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi Suadil Azmi diduga melarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi;
 - bahwa pada tanggal 14 september 2023 Saksi Fauzi Kamal menelepon Saksi menyampaikan ada yang mau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi, lalu Saksi Fauzi Kamal mengatakan yang merental adalah Saksi Suadil Azmi dan mendengar hal tersebut Saksi mempercayai perkataan Saksi Fauzi Kamal untuk merentalkan kendaraan tersebut kepada Saksi Suadil Azmi, selanjutnya sekira tanggal 8 November 2023 Saksi mendapat kontrak angkutan dewan hakim MTQ di Danau Raja dan Saksi menelepon Saksi Fauzi Kamal untuk meminta mobil yang dirental oleh Saksi Suadil Azmi dan sampai sekarang kendaraan tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Saksi Suadil Azmi dan Terdakwa, terakhir Saksi mendapat informasi kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi sudah digadaikan ke pihak lain oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi masih sebelum direntalkan dalam keadaan layak untuk digunakan;
- bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan yakni foto mobil, foto lembar STNK atas nama Pustika Ningsih dan 1 (satu) buah kunci cadangan;
- bahwa tidak ada lagi yang terlibat permasalahan ini selain Saksi Saidul Azmi dan Terdakwa;
- bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fauzi Kamal bin H. Zulkifli Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi Suadil Azmi diduga melarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi;
- bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi yang membantu Saksi Irwan Hadi merentalkan/menyewakan kendaraan tersebut;
- bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Suadil Azmi menghubungi Saksi melalui telepon/*handphone* menyampaikan ingin merental mobil untuk dipakai pagi tanggal 15 September 2023, kemudian Saksi menghubungi Saksi Irwan Hadi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Irwan Hadi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi ke rumah Saksi di Jalan Manggis, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mengantarkan Saksi Irwan Hadi ke rumahnya di Rengat sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi, Saksi serahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Suadil Azmi, selanjutnya Saksi Suadil Azmi mengatakan yang merental mobil adalah rekan kerjanya atas nama ILHAM NUDIN (Terdakwa) tetapi setiap hari unit tersebut tetap di tangan Saksi Suadil Azmi karena Saksi Suadil Azmi yang menjadi supir kendaraan tersebut dan perjanjian mobil dirental selama paling lama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa per harinya Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 7 (tujuh) hari setelah unit dibawa Saksi menghubungi Saksi Suadil Azmi dengan maksud ingin menanyakan perihal kapan mau dibayar uang rental kendaraan tersebut dan Saksi Suadil Azmi mengatakan uang rental kan dibayarkan di hari kesepuluh, selanjutnya di tanggal 24 September 2023 Saksi Suadil Azmi datang ke rumah Saksi menggunakan unit tersebut untuk membayar uang sewa/rental sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa pada akhir bulan Oktober status mobil masih disewa/rental oleh Saksi Suadil Azmi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suadil Azmi alias Emi Gagap bin alm Muktar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2023 Saksi Irwan Hadi menjadi korban dari Terdakwa yang melarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik miliknya;
- bahwa hubungan Saksi dengan perkara tersebut adalah Saksi sebagai orang yang menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi dari Saksi Fauzi Kamal;
- bahwa Saksi merental/menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi dengan uang sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- bahwa kendaraan tersebut masih dalam penguasaan Saksi dan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- bahwa Saksi merental/menyewa mobil tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, yang mana Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai supir, sementara tujuan Terdakwa menyuruh Saksi merental mobil adalah untuk kendaraan operasional mengurus pinjaman bank di Pekanbaru;
- bahwa Saksi mengantar dan menemani Terdakwa selama di Pekanbaru;
- bahwa di Pekanbaru Terdakwa ada menemui orang di bank untuk mengurus pinjaman;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 Saksi melihat Saudara Redo membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi dari halaman parkir Hotel City Smart Pekanbaru;

- bahwa Saksi tidak mengetahui proses mobil milik Saksi Irwan Hadi digadaikan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan Terdakwa menyampaikan mobil digadaikan karena uang pinjaman belum cair dan perlu uang untuk memenuhi kebutuhan operasional selama mengurus pinjaman di Pekanbaru;
- bahwa Saksi tidak mendapat apa-apa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik;
- bahwa Saksi sempat membayarkan uang sewa/rental mobil tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa terakhir Saksi mendapat informasi dari Terdakwa mobil milik Saksi Irwan Hadi tersebut berada di daerah Kabupaten Pelalawan melalui perantara temannya atas nama Redo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi yang Terdakwa sewa/rental melalui Saudara Fauzi Kamal;
- bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah sopir Terdakwa yaitu Saksi Suadil Azmi sekira bulan Oktober 2023 dari Saksi Fauzi Kamal di rumah Saksi Fauzi Kamal di Jalan Manggis, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat mobil sudah Terdakwa gadaikan, Saksi Suadil Azmi bertanya kepada Terdakwa, "mana mobil bang?", lalu Terdakwa katakan, "mobil sudah aku gadaikan", Saksi Suadil Azmi, "jangan bang bermasalah kita nanti", kemudian Terdakwa katakan, "sudah gak apa-apa, mau gimana lagi uang tidak ada lagi, pinjaman dari bank belum cair-cair, inilah uangnya aku pake sekalian untuk biaya operasional selama kita ngajukan pinjaman sama pihak bank, nanti kalau pinjaman bank cair kita tebus lagi", Saksi Suadil Azmi mengatakan, "terserah abang lah, yang jelas aku tidak mau dilibatkan dalam masalah ini";
- bahwa Saksi Suadil Azmi tidak mengetahui mobil milik Saksi Irwan Hadi sudah Terdakwa gadaikan melalui perantara Saudara Redo dan kawan-kawan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa merental/menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi tidak ditentukan waktunya atau selama masih diperlukan dengan uang sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa gadai melalui perantara Saudara Redo di halaman Hotel City Smart Pekanbaru dan menurut pengakuan Saudara Redo mobil digadai ke daerah Kabupaten Pelalawan, yang mana penerima gadainya juga merupakan teman dari Saudara Redo;
- bahwa mobil milik Saksi Irwan Hadi digadai oleh Saudara Redo di Kabupaten Pelalawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tempo waktu gadai 10 (sepuluh) hari dan akan dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil menggadai 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Irwan Hadi Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional pengajuan pinjaman bank;
- bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Irwan Hadi untuk menggadai mobil milik Saksi Irwan Hadi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *gold*;
2. 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota All New Avanza;
3. 9 (sembilan) lembar bukti pembayaran tanda terima Astra Credit Companies;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2023 Saksi Fauzi Kamal menelepon Saksi Irwan Hadi menyampaikan ada yang mau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi, lalu Saksi Fauzi Kamal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yang merental adalah Saksi Suadil Azmi dan mendengar hal tersebut Saksi Irwan Hadi mempercayai perkataan Saksi Fauzi Kamal untuk merentalkan kendaraan tersebut kepada Saksi Suadil Azmi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Irwan Hadi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi ke rumah Saksi Fauzi Kamal di Jalan Manggis, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mengantarkan Saksi Irwan Hadi ke rumahnya di Rengat sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Fauzi Kamal, Saksi Fauzi Kamal serahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Suadil Azmi, selanjutnya Saksi Suadil Azmi mengatakan yang merental mobil adalah rekan kerjanya atas nama ILHAM NUDIN (Terdakwa) tetapi setiap hari unit tersebut tetap di tangan Saksi Suadil Azmi karena Saksi Suadil Azmi yang menjadi supir kendaraan tersebut dan perjanjian mobil dirental selama paling lama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa per harinya Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- bahwa Saksi Suadil Azmi menyewa mobil tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, yang mana Saksi Suadil Azmi bekerja dengan Terdakwa sebagai supir, sementara tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Suadil Azmi merental mobil adalah untuk kendaraan operasional mengurus pinjaman bank di Pekanbaru;
- bahwa pada tanggal 24 September 2023 Saksi Suadil Azmi sempat datang ke rumah Saksi Fauzi Kamal menggunakan mobil milik Saksi Irwan Hadi dan membayarkan uang sewa/rental sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian lanjut menyewa mobil tersebut;
- bahwa dengan menggunakan mobil tersebut Saksi Suadil Azmi mengantarkan dan menemani Terdakwa mengurus pinjaman di Pekanbaru;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 di halaman Hotel City Smart Pekanbaru mobil milik Saksi Irwan Hadi tersebut Terdakwa gadai melalui perantara Saudara Redo dan oleh Saudara Redo mobil digadai ke daerah Kabupaten Pelalawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tempo waktu gadai 10 (sepuluh) hari dan akan dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil menggadai 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Irwan Hadi Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional pengajuan pinjaman bank di Pekanbaru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai persidangan perkara ini berlangsung mobil masih belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Irwan Hadi;
- bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Irwan Hadi untuk menggadaikan mobil milik Saksi Irwan Hadi tersebut;
- bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi sebelum direntalkan masih dalam keadaan layak untuk digunakan;
- bahwa kerugian yang Saksi Irwan Hadi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi



logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **ILHAM NUDIN alias ILHAM bin alm IBRAHIM**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan delik *dolus* (kesengajaan) dan bukan merupakan delik *culpa* (kealpaan/kelalaian), *Memorie van Toelichting* (MvT) menjabarkan, “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga untuk adanya *dolus* (kesengajaan) sebagai pembentuk delik, disyaratkan adanya (terpenuhinya) unsur dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja ini berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku, pelaku harus tahu bahwa perbuatannya adalah melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang, barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hukum” dari pasal ini adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang itu saja dapat menjadi obyek penggelapan, meskipun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum maka perlaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada tanggal 14 September 2023 Saksi Fauzi Kamal menelepon Saksi Irwan Hadi menyampaikan ada yang mau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi, lalu Saksi Fauzi Kamal mengatakan yang merental adalah Saksi Suadil Azmi dan mendengar hal tersebut Saksi Irwan Hadi mempercayai perkataan Saksi Fauzi Kamal untuk merentalkan kendaraan tersebut kepada Saksi Suadil Azmi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Irwan Hadi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza Nomor Polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi ke rumah Saksi Fauzi Kamal di Jalan Manggis, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mengantarkan Saksi Irwan Hadi ke rumahnya di Rengat sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Fauzi Kamal, Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Kamal serahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Suadil Azmi, selanjutnya Saksi Suadil Azmi mengatakan yang merental mobil adalah rekan kerjanya atas nama ILHAM NUDIN (Terdakwa) tetapi setiap hari unit tersebut tetap di tangan Saksi Suadil Azmi karena Saksi Suadil Azmi yang menjadi supir kendaraan tersebut dan perjanjian mobil dirental selama paling lama 20 (dua puluh) hari dengan biaya sewa per harinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Suadil Azmi menyewa mobil tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, yang mana Saksi Suadil Azmi bekerja dengan Terdakwa sebagai supir, sementara tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Suadil Azmi merental mobil adalah untuk kendaraan operasional mengurus pinjaman bank di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2023 Saksi Suadil Azmi sempat datang ke rumah Saksi Fauzi Kamal menggunakan mobil milik Saksi Irwan Hadi dan membayarkan uang sewa/rental sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian lanjut menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan mobil tersebut Saksi Suadil Azmi mengantar dan menemani Terdakwa mengurus pinjaman di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 di halaman Hotel City Smart Pekanbaru mobil milik Saksi Irwan Hadi tersebut Terdakwa gadaikan melalui perantara Saudara Redo dan oleh Saudara Redo mobil digadaikan ke daerah Kabupaten Pelalawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tempo waktu gadai 10 (sepuluh) hari dan akan dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Irwan Hadi Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional pengajuan pinjaman bank di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sampai persidangan perkara ini berlangsung mobil masih belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Irwan Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Irwan Hadi untuk menggadaikan mobil milik Saksi Irwan Hadi tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi sebelum direntalkan masih dalam keadaan layak untuk digunakan;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Irwan Hadi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap perbuatan Terdakwa yang tanpa izin telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota All New Avanza nomor polisi BM 1599 BT warna silver metalik milik Saksi Irwan Hadi yang direntalnya melalui Saksi Suadil Azmi dan darinya Terdakwa memperoleh keuntungan uang hasil gadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan operasional Terdakwa selama mengurus pinjaman bank di Pekanbaru, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *gold*;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota All New Avanza;
- 9 (sembilan) lembar bukti pembayaran tanda terima Astra Credit Companies;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang milik Saksi Irwan Hadi yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi Irwan Hadi alias Iwan bin alm H. Anizar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Irwan Hadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Nudin alias Ilham bin alm Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *gold*;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota All New Avanza;
 - 9 (sembilan) lembar bukti pembayaran tanda terima Astra Credit Companies;Dikembalikan kepada Saksi Irwan Hadi alias Iwan bin alm H. Anizar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang fpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rgt